

TAHAPAN – JADWAL – PILKADA 2024

2024

Kpt KPU NO 424 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 36 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.